

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA JAJAWAR KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR

Muhammad Imam Alfatih¹, Aan Anwar Sihabudin², Endah Vestikowati³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: imamalfatihm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa. Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara otonom yang merupakan bukti dari otonomi desa. Di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar menilai kinerja keuangan pemerintah Desa dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Desa. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai. Analisis tersebut meliputi Rasio Kemandirian Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan milik masyarakat desa (publik) sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan APBDes dengan kata lain dibutuhkan transparansi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes agar tidak terjadi tuding-buding terhadap aparatur pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar sudah sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan, namun jika dilihat dari pola komunikasi, sangat jelas bahwa dalam prakteknya komunikasi lebih menekankan top-down tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up sedangkan dari segi anggaran yang diberikan dan pendapatan asli desa belum mencapai taraf yang normal dikarenakan masih banyak kekurangan dan masih banyak program yang belum terealisasi.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, APBDes, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa. Sebagai pemegang otonomi asli, maka Desa bisa mengambil prakarsa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dengan adanya otonomi desa, Pemerintah Desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari Kepala desa dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh Bupati.

Prioritas masing-masing desa berbeda tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadi APBDes yang partisipatif. Dalam hal ini fungsi BPD sebagai ruang artikulasi politik dan partisipasi

masyarakat khususnya fungsi kontrol terhadap Pemerintah desa dalam melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangatlah penting terutama untuk melihat sejauhmana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan pemerintahan terkecil yang berada di daerah.

Menurut Indrizal (2016:6) menyatakan bahwa: Desa merupakan suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 ayat 10 bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota tersebut paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi anggaran

untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar menilai kinerja keuangan pemerintah Desa dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Desa. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai. Analisis tersebut meliputi Rasio Kemandirian Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan milik masyarakat desa (publik) sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan APBDes dengan kata lain dibutuhkan transparansi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes agar tidak terjadi tuduhan buruk terhadap aparat pemerintah desa. Selain itu partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam hal perencanaan tetapi juga dalam hal pelaksanaan program-program pembangunan desa. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan).

Maka melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan,

masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Berdasarkan analisa gambaran umum kondisi Desa Jajawar selama tiga tahun terakhir dan dengan memperhatikan sasaran pokok, indikator dan target pada RPJM Desa Jajawar Tahun 2018-2024 terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan Asli Desa (APBDes) Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar yang belum optimal.

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Magdalena et al., 2013). Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 4 2014: 199) ada lima

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, dan Ekonomi dan politik.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Pengelolaan yang dilakukan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif.

Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015,

semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel dalam mengelolah keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jajawar, Kota Banjar, Jawa Barat. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat untuk dijadikan sebagai informan. Instrumen dalam penelitian ini berupa lembar kuesioner. Teknik analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Pengelolaan APBDes ini dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Tingkat akuntabilitas dalam mengelola APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembelanjaan keuangan yang dilakukan pemerintahan Desa berdasarkan APBDes, dimana dalam APBDes berdasarkan RKP yang telah disusun bersama sesuai dengan musyawarah mufakat. Penyusunan RKP Desa Jajawar ini dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa. Peran masyarakat dalam berpartisipasi menyusun RKP sangat diperlukan pemerintah desa, proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki desa tempat tinggalnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, Bendahara serta Tokoh Masyarakat terkait rumusan masalah yang ingin peneliti ketahui yaitu tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar? Dengan melakukan observasi

secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Agustus 2021.

Hasil Observasi dan wawancara dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat desa serta tokoh masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data mengenai pola komunikasi yang aparat Desa lakukan kepada masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan.

Menurut Kepala Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-1), menyatakan: Komunikasi antara aparat Desa Jajawar dengan masyarakat berlangsung baik, karena sering diagendakan untuk rapat bersama dengan tujuan sosialisasi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang akan dijalankan di Desa Jajawar tersebut. Dalam tiap pertemuannya, masyarakat pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat agar kebijakan yang Desa buat terlaksana serta mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Kasi Keuangan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-2), menyatakan: Pola komunikasi antar aparat Desa dengan masyarakat berjalan dengan baik, teratur dan jelas. Dengan diadakannya sosialisasi atau rapat bersama dengan

masyarakat secara berkala, yang bertujuan agar pengawasan mengenai anggaran yang dilakukan pn bersifat transparan kepada masyarakat hal itu bertujuan untuk melancarkan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Jajawar Kulon (informan ke-3), yang menyatakan: Komunikasi yang dilakukan sangat baik dan teratur, serta apa yang diinformasikan disampaikan dengan tegas dan lugas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Desa Jajawar. Dan respon yang diberikan masyarakat pun sangat baik, mengingat bahwa pengawasan anggaran yang bersifat transparan kepada masyarakat yang bertujuan agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama. Begitu pula, hasil wawancara dengan perwakilan tokoh masyarakat Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-4), menyatakan: Rapat atau musyawarah yang diadakan selalu terjadwal dan hasil dari rapat tersebut selalu diumumkan kembali dipapan pengumuman Desa Jajawar. Rapat tersebut pun menjelaskan mengenai anggaran yang dinilai sangat penting karena berguna untuk mendukung operasional dalam menjalankan kebijakan yang ada di Desa Jajawar dan untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dody & Bagus (2016) mengemukakan bahwa: “beberapa program yang dijalankan oleh Desa dan merupakan program kebijakan Desa memerlukan hubungan yang baik antarinstansi dengan adanya dukungan komunikasi dan koordinasi. Oleh sebab itu, dengan adanya komunikasi dapat berjalanlah koordinasi dan kerjasama antarinstansi satu sama lain sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar”.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) informan diatas, yang terdiri dari Kepala Desa, Kasi Keuangan, Kepala Dusun serta salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa pola komunikasi antara aparatur Desa Jajawar dengan masyarakat Desa Jajawar, berjalan dengan baik, teratur dan aman dimana komunikasi tersebut diadakan melalui pertemuan atau musyawarah atau rapat yang diadakan tiap bulannya, yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kebijakan Desa, menjelaskan anggaran Desa, menampung berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Hasil dari pertemuan rapat tersebut juga selalu diumumkan kembali dengan membuat note atau tulisan yang ditempel dipapan pengumuman yang ada di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar tersebut. Jika dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya, bahwasannya perangkat di Kantor Desa Jajawar sudah

dapat melakukan komunikasi dengan baik sehingga terbentuk koordinasi dan kerjasama yang baik antarinstansi maupun instansi dengan masyarakat.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat desa serta tokoh masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data mengenai berbagai sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan.

Menurut Kepala Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-1), menyatakan: “Untuk saat ini sumber daya manusia sangat diperlukan untuk pembangunan desa dan untuk urusan desa lainnya. Karena kebijakan dan berbagai program yang desa adakan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa”. Disisi lain terdapat sumber daya anggaran yang Desa Jajawar miliki dapat dikategorikan cukup karena terdorong oleh produktivitas masyarakat dalam berjualan atau menciptakan ide usaha baru dalam mengembangkan dan memajukan Desa Jajawar juga.

Sehingga sumber daya berbasis peralatan ataupun sarana juga memadai walaupun seadanya, namun dalam hal ini juga sumber daya kewenangan sangat diperlukan karena untuk mengatur semua keberlangsungan program yang dapat berjalan dengan baik dan kewenangan tersebut tidak diberikan sepihak dari Kepala Desa tapi kami

berikan masyarakat juga untuk mendapatkan kewenangannya.

Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Kasi Keuangan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-2), menyatakan: “Sumber daya manusia yang sangat berpengaruh untuk kemajuan Desa dan untuk menjalankan berbagai kebijakan yang masyarakat butuhkan, namun disamping itu juga harus ada sumber daya anggaran yang mendampinginya agar berbagai kebutuhan selain sumber daya manusia seperti sumber daya peralatan atau sarana terpenuhi sehingga program atau kebijakan yang dibuat berjalan dengan lancar dan kebutuhan masyarakat pun terpenuhi”. Selain itu, dengan melihat situasi dilapangan hal tersebut diperlukannya sumber daya kewenangan dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan tidak didasari dari satu pihak melainkan masyarakat juga diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan walaupun pada akhirnya keputusan itu kita sepakatkan lagi bersama, hal itu bertujuan agar harapan dan tujuan Desa Jajawar tercapai serta terlaksana dengan baik dan aman.

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Jajawar Kulon (informan ke-3), yang menyatakan: “Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang dapat menjalankan suatu kebijakan, dan sumber daya anggaran merupakan

perangkat pendukung yang berupa materiil agar kebijakan berjalan dengan cepat dan tepat, sehingga sumber daya peralatan (sarana) pun terpenuhi sesuai dengan kebutuhan operasional desa dan masyarakat”. Dalam menentukan suatu kebijakan pun diperlukan sumber daya kewenangan yang bukan hanya berasal dari aparat desa saja melainkan diperlukannya melibatkan masyarakat agar harapan, tujuan dan cita-cita bersama terwujud serta terpenuhi.

Begitu pula, hasil wawancara dengan perwakilan tokoh masyarakat Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-4), menyatakan: “Suatu kebijakan akan berjalan dengan lancar apabila sumber daya manusia terpenuhi, dan sumber daya anggaran pun memadai untuk membantu mobilisasi dalam menjalankan suatu kebijakan”. Namun, dalam hal menentukan kebijakan masih diperlukannya sumber daya kewenangan yang bukan berarti berpihak pada salah satu lembaga dimana lembaga tersebut mempunyai peranan tertinggi melainkan kewenangan tersebut harus diputuskan bersama secara musyawarah.

Menurut Van Matter dan Van Horn dalam Nugroho (2014) bahwa : “Dalam menjalankan implementasi kebijakan diperlukannya sumberdaya, diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya material ataupun sumberdaya metode, dalam hal ini para pelaksana bertanggung jawab untuk

melaksanakan berbagai kebijakan sesuai dengan perintah agar dapat berjalan dengan baik dan lancar disamping itu para pelaksana pun harus berkompeten dan memadai dalam menjalankannya, sehingga kebijakan dapat terimplementasi dengan efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) informan diatas, yang terdiri dari Kepala Desa, Kasi Keuangan, Kepala Dusun serta salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa berbagai sumber daya yang terdiri dari empat macam baik itu sumber daya manusia, anggaran, peralatan (sarana) serta kewenangan memerlukan kerjasama antara aparatur Desa Jajawar dan masyarakat Desa Jajawar. Tidak dapat dilakukan oleh satu pihak melainkan semuanya berkesinambungan anatara satu sama lain agar semua kebijakan terlaksana dengan baik serta kondisi kebutuhan Desa pun dapat terpenuhi sesuai harapan dan cita-cita bersama.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat desa serta tokoh masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data mengenai disposisi perangkat Desa dengan masyarakat Desa Jajawar. Menurut Kepala Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-1), menyatakan: “Koordinasi antara aparat desa dan para pelaksana di lapangan

serta dukungan masyarakat Desa Jajawar agar kebijakan tersebut berjalan baik. Maka dari itu masyarakat diharuskan untuk ikut serta dan para aparat desa menerapkan kebijakan itu dan mengawasinya bersama masyarakat”.

Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Kasi Keuangan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-2), menyatakan: “Dorongan yang berupa antusiasme masyarakat serta aparat Desa Jajawar yang berintegritas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Dengan menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat dan memberikan arahan yang jelas agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik”.

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Jajawar Kulon (informan ke-3), yang menyatakan: “Dukungan dari masyarakat sangat mempengaruhi karena suatu pelaksanaan berjalan dengan lancar biasanya dengan melakukan penerapan kebijakan yang baik serta penerapan yang informatif kepada masyarakat dengan begitu kebijakan atau berbagai program pun akan berjalan dengan lancar”.

Begitu pula, hasil wawancara dengan perwakilan tokoh masyarakat Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-4), menyatakan: “cara menjalankan kebijakan tersebut dengan baik dan dilandasi dengan integritas antara para aparat desa dengan

masyarakat. Dengan mensinergikan antara aparat desa dengan masyarakat, agar kebijakan berjalan sesuai yang diharapkan”.

Menurut Edward III dalam Nugroho (2014) dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementator ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) informan diatas, yang terdiri dari Kepala Desa, Kasi Keuangan, Kepala Dusun serta salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa disposisi sangat berperan penting dalam menjalankan suatu kebijakan terlebih jika pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi dengan dukungan masyarakat, sehingga aparat desa dengan masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memajukan kesejahteraan bersama.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat desa serta tokoh masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data mengenai

struktur birokrasi antar perangkat Desa dengan masyarakat Desa Jajawar.

Menurut Kepala Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-1), menyatakan: “Struktur birokrasi sangat penting dilakukan karena mendukung segala kebijakan dan keputusan berjalan sesuai yang masyarakat butuhkan. Dalam pembagian kewenangan pun sudah ditentukan dengan sebagaimana mestinya, di tentukan ketika rapat kinerja tahunan dan sudah ditentukan tupoksi tiap aparat desa”. Dan upaya kami untuk menjaga hubungan anat unit pun dengan cara mengawasinya karena tidak hanya aparat desa yang mengawasi namun, masyarakat pun 10 ikut mengawasi bagaimana kinerja atau struktur birokrasi kami.

Pendapat yang hampir serupa dikemukakan oleh Kasi Keuangan Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-2), menyatakan: “Suatu kebijakan akan berjalan bila birokrasi juga teratur, pembiasaan yang dilakukan di Desa Jajawar yakni dengan adanya rapat kinerja tahunan dan semua ditentukan di rapat tersebut, sehingga hubungan antar unit organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan berjalan dengan baik dan terorganisir”.

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Jajawar Kulon (informan ke-3), yang menyatakan: “Struktur birokrasi dapat mempermudah jalannya suatu kebijakan,

dengan begitu hubungan antar unit organisasi yang berperan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan bagus”.

Begitu pula, hasil wawancara dengan perwakilan tokoh masyarakat Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar (informan ke-4), menyatakan: “Struktur birokrasi dapat mempermudah suatu kebijakan dan memuluskan kebijakan tersebut berjalan, dan jika dilihat bahwa hubungan antar organisasi dalam menjalankan suatu kebijakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa ada tumpang tindih”.

Menurut Dody & Bagus (2016) bahwa struktur birokrasi merupakan suatu pemahaman dari pola hubungan kewenangan dan koordinasi diantara pelaksana dengan implementer kebijakan.

Jika dihubungkan dengan hasil wawancara dengan 4 (empat) informan diatas, yang terdiri dari Kepala Desa, Kasi Keuangan, Kepala Dusun serta salah seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa Struktur birokrasi sangat penting dilakukan dalam mewujudkan suatu kebijakan, berikut beserta pembagian tugas, pokok dan fungsi antar anggota yang sesuai dengan jabatannya, agar semua terorganisir dan hubungan kerjasama antar unit pun menjadi salah satu hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Pelaksanaan kebijakan APBDes di wilayah Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar sudah sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar sudah sesuai dan bisa dipertanggung jawabkan, namun jika dilihat dari pola komunikasi, sangat jelas bahwa dalam prakteknya komunikasi lebih menekankan topdown tidaklah memadukan antara top- 11 down dan bottom-up, sehingga masyarakat ikut serta dalam menjalankan implementasi kebijakan dengan menunggu ajakan dari aparatur desa, dan jika dilihat dari segi anggaran yang diberikan dan pendapatan asli desa belum mencapai taraf yang normal dikarenakan masih banyak kekurangan dan masih banyak program yang belum terealisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussakur. (2012). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di*

Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 1(2), 107-137.

Agus dan Madya., (2015). *Memahami Akuntansi Kas pada Pemerintah Daerah : Akuntansi. Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*.

Agustinus, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Atmaja, L. S. (2013). *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Budiharto, W. (2010). *Robotika, Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi.

Dody, S., & Bagus, S. N. (2016). *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang*. *Reformasi*, 125-134.

Indrizal, E. (2016). *Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia*. Jurnal Universitas Andalas Padang, 1(2), 1-6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang

peraturan pelaksanaan UU NO 6
Tahun 2014.

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Utomo, S. J. (2015). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bandung Kecamatan Gebeg Kabupaten Mojokerto*. Media Trend, 10(1), 19-31.

Widjaja, HAW. (2012) *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita